

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR 6 TAHUN 2022



TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKPDES)**

TAHUN 2023

**DESA KARANGBAWANG
KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN PURBALINGGA**



KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGBAWANG
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2023
DESA KARANGBAWANG KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DESA KARANGBAWANG

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa;
26. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Serta Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Purbalingga;
27. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tata Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 38);

28. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Purbalingga;
29. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
30. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 62);
31. Peraturan Desa Karangbawang nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Karangbawang Tahun 2019 Nomor 3)

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2022 pada Tanggal 1 Agustus yang bertempat di Balai Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
 2. pencermatan ulang RPJM Desa;
 3. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
 4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten
Purbalingga Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa

Karangbawang

Tanggal : 5 Oktober 2022

KEPALA DESA KARANGBAWANG



LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Karangbawang

Nomor : 6 Tahun 2022
Tentang : Pembentukan Tim
Penyusun RKP Desa
Tahun 2023

**KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2023
DESA KARANGBAWANG KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN PURBALINGGA**

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	UNSUR
	TOYO	DUSUN 3	Pembina	Kepala Desa
1.	SUWAR	DUSUN 3	Ketua	Sekretaris Desa
2.	SUTRISNO	DUSUN 2	Sekretaris	Kaur Keuangan
3.	SRI RAHAYU	DUSUN 4	Anggota	Perwakilan Perempuan
4.	WATIMAH	DUSUN 3	Anggota	Perwakilan Perempuan
5.	SUGENG, P	DUSUN 2	Anggota	Perwakilan RW
6.	HARTONO	DUSUN 4	Anggota	Tokoh Masyarakat
7.	TUSLAM	DUSUN 5	Anggota	Kasi Kesejahteraan

KEPALA DESA KARANGBAWANG





PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DESA KARANGBAWANG
KECAMATAN REMBANG

Alamat : Jl Raya Sapunagara, Karangbawang, Rembang Purbalingga 53356
Web Desa, karangbawang-purbalingga.desa.id

Karangbawang, 04 Oktober 2022

Nomor : 005 /
Hal : Undangan

Kepada Yth :

1. BPD
2. LPMD/LKMD
3. KPMD
4. RT DAN RW
5. LINMAS
6. PKK
7. TOKOH MASYARAKAT
8. TOKOH AGAMA
9. TOKOH PEMUDA
10. KADER KESEHATAN

DI-

(KARANG BAWANG)

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengharap kehadiran Saudara / Saudari pada :

Hari/ tanggal : Rabu, 05 Oktober 2022
Waktu : Pukul 09 : 00 Wib s/d Selesai
Tempat : Gedung Serba Guna (GOR) Desa Karangbawang
Acara : Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKPDes Tahun 2023


















Demikian atas perhatian dan kehadirannya kami sampaikan terimakasih.



























Kepala Desa Karangbawang

RRDAFTAR HADIR

Hari : Rabu
 Tanggal : 05 Oktober 2022
 Pukul : 09.00 wib
 Tempat : Gedung Serba Guna Desa Karangbanyu
 Acara : Pembentukan Tim Penggerak RKPDs Tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN	Tanda Tangan
1	TOYO	Kepala Desa	
2	SUWAR, A.Md	Sekretaris Desa	
3	WAHYU ASMARAJATI	Kasi Pemerintahan	
4	WOTO YUNANTO	Kepala Urusan TU Dan Umum	
5	SUTRISNO, S.Pd.I	Kepala Urusan Keuangan	
6	TRIMO ARIS SAPUTRO	Kepala Urusan Perencanaan	
7	TUSLAM	Kepala Seksi Kesejahteraan	
8	MAHRUP	Kepala Seksi Pelayanan	
9	M. RIDWAN	Kepala Dusun 1	
10	NASIRUDIN	Kepala Dusun 2	
11	AGUNG WIDYANTORO	Kepala Dusun 3	
12	AGUS S, S.Pd.I	Kepala Dusun 4	
13	MUSLIMIN	Kepala Dusun 5	
14	SISWOHARMONOISMONO	Tokoh Masyarakat	
15	ISMONO	Tokoh Kesehatan	
16	SOHIRON	Tokoh Pendidikan	
17	AMIN SAFANGAT	Tokoh Agama	

18	RUNTIAH	PKK	
19	HADIROH	Kader Posyandu	
20	PRAYITNO	Pcrwakilan Kelompok Masyarakat Miskin	
21	SRI RAHAYU	Kader Pembangunan Manusia	
22	RULIYATI	Ketua Rw 1	
23	ROKHMADI	Ketua RT 1 Rw 1	
24	IRWAN SUTIONO	Ketua RT 2 Rw 1	
25	KISNOTO	Ketua RT 3 Rw 1	
26	SUGENG P	Ketua Rw 2	
27	SAMIARJI	Ketua RT 1 Rw 2	
28	MACHIDIN	Ketua RT 2 Rw 2	
29	SUTARJO SANTO	Ketua Rw 3	
30	SUTOYO	Ketua RT 1 Rw 3	
31	MARTO DIARTO	Ketua RT 2 Rw 3	
32	SENON	Ketua RT 3 Rw 3	
33	SUHUD NUR S.	Ketua Rw 4	
34	YUDIANTO MUSLIM	Ketua RT 1 Rw 4	
35	MUJIARTO SUHEM	Ketua RT 2 Rw 4	
36	SUTIONO KARSIM	Ketua Rw 5	
37	MARYONO SLAMET	Ketua RT 1 Rw 5	
38	MUHAMAD SUYONO	Ketua RT 2 Rw 5	
39	WARDIM SURAHMAN	Ketua RT 3 Rw 5	
40	EVI RIANI	Organisasi Kelompok Perempuan	

a	JATNO	Penggiat Desa/Pe	
c	BAYU WIRA SAPUTRA	Kelompok Pemuda/Pelajar/ Mahasiswa	
d	WAHYUDI	LKMD	

KEPALA DESA
KARANGBAWANG



NOTULEN RAPAT

Hari, tanggal : Rabu, 05 Oktober 2022
Tempat : Gedung Serba Guna Desa Karangbawang
Acara : Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKPDDes Tahun 2023


Hasil rapat :

Musyawarah dipimpin oleh Bapak kepala Desa Karangbawang yang dihadiri oleh :

1. Kepala Desa Karangbawang.
2. Ketua BPD Desa Karangbawang.
3. Perangkat Desa Karangbawang.
4. Kelembagaan Desa Karangbawang
5. Unsur Masyarakat Desa Karangbawang.

Hasil Musyawarah :

1. Menyepakati Tim Penyusun RKPDDes Tahun 2023
2. Kepala Desa Dan Ketua BPD Menyusun Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKPDDes Tahun 2022
3. Mewujudkan Pemerintah Desa yang mandiri, bertanggungjawab dan bermanfaat dengan dilandasi nilai-nilai luhur budaya bangsa sesuai dengan undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945.





PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DESA KARANGBAWANG
KECAMATAN REMBANG

Alamat : Jl. Sapunagara Karangbawang, Rembang km 11 Cp 53356

web.sidesakarangbawang.purbalinggakah.go.id

BERITA ACARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGBAWANG NOMOR 06 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2022
DESA KARANGBAWANG KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA

Pada Hari ini rabu Tanggal lima Bulan oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh dua Bertempat Di Gedung Serba Guna Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga telah dilaksanakan rapat dalam rangka membahas Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Karangbawang Tahun 2023

Setelah dilaksanakan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta menyepakati serta memutuskan beberapa hal yang berketepatan menjadi keputusan ahir dari musyawarah yaitu :

1. Menyepakati Tim Penyusun RKPDes Tahun 2023
2. Hasil Rapat Dilaporkan Kepada Kepala Desa Dan Ketua BPD Agar Segera Mengesahkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKPDes Tahun 2022
3. Mewujudkan Pemerintah Desa yang mandiri, bertanggungjawab dan bermanfaat dengan dilandasi nilai-nilai luhur budaya bangsa sesuai dengan undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945.

Demikian berita acra ini di buat dengan sebenar benarnya dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di karangbawang
Pada tanggal 05 Oktober 2022

Mengetahui,



FOTO KEGIATAN

